

EVALUASI DAMPAK SOSIAL EKONOMI RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA MENJADI PUJASERA DI KOTA SEMARANG TAHUN 2013

Dosen Pembimbing 1 : Dra. Rr. Hermeni Susiatiningsih, M. Si

Dosen Pembimbing 2 : Dra. Sulistyowati, M. Si

Whinarko

D2B 008 083

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisip, Universitas Diponegoro

Jln. Prof. Soedharto, SH, Tembalang Semarang 50239

ABSTRAKSI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar dampak sosio ekonomi dari relokasi pedagang kaki lima di kawasan simpang lima dan jalan pahlawan kota semarang. penelitian ini menggunakan analisis inferensi dan deskriptif persentase. untuk mengetahui dampak sosioekonomi dilakukan dengan melakukan wawancara dan menyebar kuesioner beberapa pedagang kaki lima di kawasan simpang lima dan jalan pahlawan kota Semarang. hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak sosial dari relokasi pedagang kaki lima di kawasan simpang lima dan jalan pahlawan adalah berdampak positif pada segi sosio ekonomi dimana meningkatkan waktu berusaha hubungan sosial diantara pedagang, kemungkinan dan ketepatan waktu usaha dan dapat meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima. Masih menjadi kendala yang dihadapi pedagang kaki lima adalah dari sisi infrastruktur dan fasilitas setelah mengalami relokasi pemerintah sebagai pengelola diharapkan mampu memperbaiki kawasan pejalan kaki yang rusak dan memperluas ruang parkir.

ABSTRACTION

The aim of this research is to know how much is the socio-economic impacts relocation of street vendors at the intersection of Simpang Lima and Pahlawan streets of Semarang City. This research used inferensial analysis and deskriptif persentase. To know the socio-economic impacts, it was done by interviewing and questionairring some street vendors at the intersection of Simpang Lima and Pahlawan streets of Semarang City. The result of this research showed that the social impact of the relocation of street vendors at the intersection of Simpang Lima and a Pahlawan streets of Semarang City a positive impact in terms of the social economy that is improve social relationships among traders, feasibility and convenience of business and can increase the income of street vendors. Still a constraint in terms of infrastructure and facilities

faced by street vendors after the relocation government as the manager is expected to be assisted with street vendors rapid response in dealing with the damage to shelter by repairing the damaged parts and providing adequate parking space.

A. PENDAHULUAN

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan suatu fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil di kota-kota besar maupun kota kecil. Akhir-akhir ini fenomena pengusuran terhadap para PKL marak terjadi. Para PKL digusur oleh aparat pemerintah seolah-olah mereka tidak memiliki hak asasi manusia dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob). PKL berdagang hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.¹

Pedagang Kaki Lima ini timbul dari adanya suatu kondisi pembangunan perekonomian dan pendidikan yang tidak merata di seluruh NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) ini. PKL ini timbul dari akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam memproduksi. Pemerintah sebenarnya memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan bidang pendidikan, bidang perekonomian dan penyediaan lapangan pekerjaan.²

Di Indonesia sampai kini memang belum ada undang-undang yang khusus mengatur Pedagang Kaki Lima. Namun demikian walaupun belum ada undang-undang resmi dari pemerintah pusat, peraturan daerah (Perda) yang dibuat oleh pemerintah daerah sudah cukup kuat dan legal untuk mengatur para pedagang kaki lima, agar berjualan secara tertib di tempat yang telah ditentukan.³

Melihat kondisi tatanan dari pedagang kaki lima yang ada di Kawasan Simpang Lima dan Jalan Pahlawan yang masih tidak teratur membuat tata kota menjadi tidak rapi. Hal ini membuat Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan suatu kebijakan dalam rangka penertiban PKL di kawasan tersebut. Salah satu kebijakannya adalah dengan adanya relokasi PKL. Pada tahun 2010 Pemerintah Kota Semarang melakukan relokasi untuk PKL yang berada pada Jalan Pahlawan, meliputi lokasi depan Disperindag, depan Dinsos, dan depan Bank Mandiri. PKL yang berada pada daerah tersebut direlokasi dan ditempatkan di Taman Menteri Supeno dan sebagian di Jalan Imam Barjo. Sesuai dengan rencana Pemerintah Kota Semarang, untuk sebagian PKL yang masih menggunakan tenda di Taman Menteri Supeno dan PKL yang berada di Jalan Imam Barjo sementara berjualan di tempat tersebut,

¹ Firdausy, C. M. 1995. *Model dan Kebijakan Pengembangan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima. Pengembangan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima di Perkotaan*. C. M. Firdausy. Jakarta, Dewan Riset Nasional dan Bappenas Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI.

² Asmaria. 2007. Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam Menertibkan Pasar di Kota Bandarlampung. (Studi Pasar Bambu Kuning Bandarlampung). *Jurnal Sains dan Inovasi* III (1) 46-55

³ Ispriyarso, Budi. 1999. *Jaminan Perlindungan Hukum, bagi Pedagang Kaki Lima Sebagai Upaya Pembinaan dan Pengembangan Usaha Masyarakat Golongan Ekonomi Lemah*. Studi Kasus Kotamadya Dati II Semarang). Laporan Hasil Penelitian Fakultas Hukum. Undip. Semarang

selanjutnya akan dipindah di lingkaran luar Simpang Lima Kota Semarang. Sedangkan pada tahun 2011 pedagang kaki lima yang berada pada lingkaran luar Kawasan Simpang Lima untuk sementara dipindahkan di Jalan Pleburan, Jalan Imam Barjo dan Jalan D.I Panjaitan.

Tabel 1 menunjukkan jenis pedagang, jumlah pedagang dan jumlah petak pedagang kaki lima Kawasan Simpang Lima dan Jalan Pahlawan Kota Semarang. Jenis pedagang kebanyakan merupakan pedagang makanan, yaitu sebanyak 186 pedagang, sedangkan non makanan sebanyak 24 pedagang. Jumlah petak pedagang kaki lima Kawasan Simpang Lima dan Jalan Pahlawan Kota Semarang adalah 216 petak. Jumlah petak yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pedagangnya sendiri disebabkan karena pada kawasan tertentu seorang pedagang bisa mempunyai lebih dari satu petak.

Tabel 1. Jenis Pedagang dan Jumlah Pedagang Kaki Lima Kawasan Simpang Lima dan Jalan Pahlawan Kota Semarang

| No. | LOKASI | JENIS PEDAGANG | | JUMLAH PEDAGANG | JUMLAH PETAK |
|--------|---------------------------|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | | Makanan | Non Makanan | | |
| 1. | Depan SE | 23 | 3 | 26 | 26 |
| 2. | Depan Living Plaza | 9 | - | 9 | 9 |
| 3. | .Depan Disperindag | 14 | - | 14 | 14 |
| 4. | Depan Dinsos | 31 | - | 31 | 35 |
| 5. | Depan Bank Mandiri | 19 | - | 19 | 19 |
| 6. | Depan SMK | 6 | - | 6 | 6 |
| 7. | Depan E-Plaza | 13 | - | 13 | 15 |
| 8. | Depan Masjid Baiturrahman | 46 | - | 46 | 46 |
| 9. | Depan Matahari | 17 | 18 | 35 | 35 |
| 10. | Jalan K.H Ahmad Dahlan | 8 | 3 | 11 | 11 |
| JUMLAH | | 186 | 24 | 210 | 216 |

Sumber: Dinas Pasar Kota Semarang Tahun 2012

Berdasarkan hal diatas, maka penulis ingin meneliti sejauh mana kebijakan Pemerintah kota Semarang dalam membangun kembali tatanan PKL di kawasan simpang lima Semarang mampu berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya pedagang kaki lima. Ditinjau dari aspek sustainability yaitu meneliti dari segala aspek social yang menjadi dampak dari relokasi PKL di simpang lima menjadi Pujasera.

B. Landasan Teori

Teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang potensial, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap keberadaan berbagai macam usaha atau kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial. Lokasi berbagai kegiatan seperti rumah tangga, pertokoan, pabrik, pertanian, pertambangan, sekolah dan tempat ibadah tidaklah asal saja atau acak berada di lokasi tersebut, melainkan menunjukkan pola dan susunan yang dapat diselidiki dan dapat dimengerti (Tarigan, 2005:77).

Menurut Hidayat (1987), di Indonesia sudah ada kesepakatan tentang 11 ciri pokok sector informal sebagai berikut: Kegiatan usaha tidak terorganisasi dengan baik karena timbulnya unit usaha tidak mempergunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di sektor formal. Pada umumnya unit usaha tidak mempunyai ijin usaha, Pola kegiatan usaha tidak teratur baik dalam

arti lokasi maupun jam kerja, Pada umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi tidak sampai ke pedagang kaki lima, Unit usaha mudah keluar masuk dari satu sub sektor ke lain sub sektor, Teknologi yang digunakan bersifat primitif, Modal dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasi juga relatif kecil, Pendidikan yang diperlukan untuk menjalankan usaha tidak memerlukan pendidikan formal karena pendidikan yang diperoleh dari pengalaman sambil bekerja, Pada umumnya unit usaha termasuk golongan *one-man enterprise* dan kalau mengerjakan buruh beasal dari keluarga, Sumber dana modal usaha yang umumnya berasal dari tabungan sendiri atau lembaga keuangan yang tidak resmi, Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh golongan masyarakat desa dari kota berpenghasilan rendah dan kadang-kadang juga yang berpenghasilan menengah (<http://www.google.com/sektorinformal>; permasalahan dan upaya mengatasinya files;pdf), Pedagang kaki lima merupakan bagian dari sektor informal kota yang mengembangkan aktifitas produksi barang dan jasa di luar control pemerintah dan tidak terdaftar (Evers dan Korf, 2002: 234) selanjutnya menurut *International Labour Organization* (ILO) pedagang kaki lima didefinisikan sebagai sektor yang mudah dimasuki oleh pendatang baru, menggunakan sumber-sumber ekonomi dalam negeri, dimiliki oleh keluarga berskala kecil, menggunakan teknologi padat karya, ketrampilan yang dibutuhkan diperoleh di luar bangku sekolah, tidak dapat diatur oleh pemerintah dan bergerak di pasar persaingan penuh. Dari pengertian tersebut, yang dimaksud dengan pedagang kaki lima adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa, yaitu melayani kebutuhan barang-barang atau makanan yang dikonsumsi langsung oleh konsumen, yang dilakukan cenderung berpindah-pindah dengan kemampuan modal yang kecil/terbatas, dalam melakukan usaha tersebut menggunakan peralatan sederhana dan memiliki lokasi di tempat-tempat umum (terutama di atas trotoar atau sebagian badan jalan), dengan tidak mempunyai legalitas formal. Namun pengertian tentang pedagang kaki lima terus berkembang sehingga sekarang menjadi kabur artinya. Mereka tidak lagi berdagang di atas trotoar saja, tetapi disetiap jalur pejalan kaki, tempat-tempat parkir, ruang-ruang terbuka, taman-taman, terminal bahkan di perempatan jalan dan berkeliling ke rumah-rumah penduduk.

Dampak sosial ekonomi dapat dilihat dari kacamata positif dan negatif sehingga dapat lebih berimbang dalam memberikan penilaian. Yang bersifat positif yaitu meningkatnya kelayakan dan kenyamanan usaha, terbukanya kesempatan kerja, perubahan status PKL menjadi pedagang legal. Dampak negatif yaitu menurunnya pendapatan, meningkatnya biaya operasional, melemahnya jaringan sosial, dan menurunnya kesempatan pedagang untuk ikut dalam kelompok-kelompok sosial non formal (Suryantika Sinaga, 2004: 134).

Teori Weber mengemukakan bahwa tindakan ekonomi dapat dipandang sebagai tindakan sosial selama tindakan tersebut memperhatikan tingkah laku orang lain. Sebab secara umum, di kalangan pedagang kaki lima terdapat interaksi sosial, hubungan sosial dan jaringan yang dibangun untuk menopang usaha mereka. Untuk menguatkan teori tersebut serta membedakan dari penelitian sebelumnya, maka dalam penelitian ini dampak sosial ekonomi relokasi Pedagang Kaki Lima Kawasan Simpang Lima dan Jalan Pahlawan Kota Semarang meliputi: hubungan sosial antar pedagang, kelayakan dan kenyamanan usaha serta pendapatan Pedagang Kaki Lima Kawasan Simpang Lima dan Jalan Pahlawan Kota Semarang.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi adalah seluruh jumlah pedagang kaki lima pada tahun 2010 di Kawasan Simpang lima dan jalan Pahlawan Kota Semarang yang berjumlah 210 pedagang. Terdiri dari 137 pedagang aki lima di Kawasan

Simapang Lima di Jalan Pahlawan. Pengambilan sample dilakukan dengan tehnik *proportional cluster random sampling*. Variable yang diteliti adalah kondisi sosial dan ekonomi relokasi pedagang kaki lima serta kendala yang dihadapi pedagang kaki lima Kawasan Simpang Lima Semarang setelah adanya relokasi.

Variabel yang diteliti adalah kondisi social dan kondisi ekonomi relokasi pedagang kaki lima serta kendala yang dihadapi pedagang kaki lima Kawasan Simpang Lima dan Jalan Pahlawan Kota Semarang setelah adanya relokasi. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, kuesioner dan wawancara. Metode dokumentasi dipakai untuk mengetahui data jumlah pedagang kaki lima, kuesioner digunakan untuk mengetahui dampak sosial, meliputi: hubungan sosial antar pedagang, kelayakan dan kenyamanan usaha serta dampak ekonomi, meliputi: pendapatan pedagang kaki lima sebelum dan sesudah adanya relokasi. Data dianalisis menggunakan analisis inferensial yang dimaksudkan untuk membandingkan pendapatan pedagang kaki lima sebelum dan sesudah adanya relokasi di Kawasan Simpang Lima dan Jalan Pahlawan Kota Semarang dan analisis deskriptif persentase digunakan untuk mengetahui hubungan sosial antar pedagang, kelayakan dan kenyamanan usaha serta kendala yang dihadapi oleh pedagang kaki lima setelah adanya relokasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Relokasi pedagang kaki lima di Kawasan Simpang Lima dan Jalan Pahlawan Kota Semarang membawa pengaruh dampak sosial. Adanya relokasi, para pedagang kaki lima merasakan kondisi di tempat berjualan mengalami banyak kemajuan yaitu kondisi tempat berjualan yang aman. Biasanya mayoritas pedagang kaki lima memiliki kedekatan tersendiri dengan para preman, pengamen dan anak jalanan. Para pedagang sering dibuat kesal oleh para preman, terutama dalam masalah uang kutipan. Misalnya, para preman mengutip pedagang dengan dalih uang keamanan. Adanya relokasi pedagang merasa lebih aman dan nyaman melakukan aktivitas mereka tanpa adanya gangguan dari para preman pada saat berada di tempat relokasi. Hal ini dikarenakan pemerintah selaku pengelola memberikan jaminan ketertiban dan keamanan di lingkungan tempat relokasi sebab para pedagang telah membayar retribusi keamanan. Selain itu, adanya peraturan keamanan yang mengikat antar pedagang kaki lima juga dapat menambah amannya kondisi di tempat relokasi.

Pedagang kaki lima mengakui bahwa di tempat relokasi, kondisinya relatif lebih nyaman. Sebab, di tempat relokasi kondisi kebersihannya terjaga sehingga mewujudkan suasana yang nyaman dalam berjualan. Hal ini ditunjang dengan adanya pengawasan dari pihak pemerintah yang dilakukan setiap sebulan sekali terkait dengan kebersihan dan ketertiban membuat para pedagang kaki lima selalu menjaga kebersihan

Adanya kepatuhan yang dimunculkan oleh para pedagang ditunjukkan dengan adanya persentase yang tinggi dalam mentaati peraturan-peraturan yang ada, kehadiran dalam pertemuan rutin dan adanya paguyuban pedagang kaki lima menciptakan kerukunan antar pedagang kaki lima yang dapat mengurangi konflik serta kesenjangan antar pedagang. Hal ini juga dapat memberikan manfaat keluhan yang dialami pedagang kaki lima dapat tersampaikan sehingga diharapkan dapat segera teratasi. Selain itu sikap patuh menjadi salah satu elemen penting dalam implementasi suatu kebijakan relokasi yang dilaksanakan Pemerintah Kota Semarang. Kepatuhan dari pedagang memberikan kesempatan yang luas bagi aparaturnya untuk melaksanakan tugasnya sehingga tujuan kebijakan mencapai titik yang optimal. Hal ini karena optimalisasi

kebijakan ketertiban umum tidak akan dicapai jika tidak ditunjang oleh kepatuhan dari pedagang kaki lima yang ada.

Bentuk kepatuhan para pedagang kaki lima ini menjadi penunjang terciptanya ketertiban umum. Hal ini karena ketertiban umum dibutuhkan bagi terciptanya kondisi yang baik bagi setiap pedagang kaki lima untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Ketertiban para pedagang kaki lima merupakan aspek terpenting yang menciptakan suatu kondisi yang nyaman bagi masyarakat luas. Ketertiban ini dapat memberikan citra yang baik bagi para pedagang kaki lima.

Terdapat perbedaan setelah adanya relokasi pedagang kaki lima di Kawasan Simpang Lima dan Jalan Pahlawan Kota Semarang. Peningkatan pendapatan disebabkan karena setelah adanya relokasi kondisi tempat berjualan para pedagang kaki lima menjadi lebih aman, tertib dan bersih. Jika tempat berjualan aman, tertib dan bersih, maka akan mewujudkan suasana yang nyaman. Sehingga konsumen tertarik untuk membeli dagangan para pedagang kaki lima.

Secara teknis pelaksanaan program relokasi menemui beberapa kendala. Dari hasil penelitian dilihat dari kendala segi sarana dan prasarana, sebagian besar pedagang kaki lima atau (52,94%) mengeluhkan adanya shelter tempat berjualan yang rusak. Sedangkan kendala dari segi fasilitas pedagang kaki lima sebanyak (32,35%) mengeluhkan lahan parkir yang kurang luas.

Adanya kendala segi sarana prasarana dan fasilitas yang masih dialami pedagang kaki lima setelah relokasi mengurangi suasana kenyamanan tempat berjualan. Adanya shelter tempat berjualan yang rusak seperti atap shelter yang bocor membuat pedagang kaki lima terganggu aktivitasnya dalam berjualan. Kendala lain yaitu lahan parkir yang kurang luas dapat menimbulkan permasalahan baru seperti terjadinya kemacetan dapat mengganggu aktivitas masyarakat pengguna jalan, padahal salah satu tujuan relokasi adalah menciptakan suasana nyaman bagi masyarakat.

Masih adanya kendala dari segi sarana prasarana dan segi fasilitas yang dihadapi pedagang kaki lima setelah adanya relokasi seperti shelter tempat berjualan yang rusak dan lahan parkir yang kurang luas perlu mendapat perhatian dari pihak terkait. Pemerintah setempat selaku pengelola dan pedagang kaki lima hendaknya cepat tanggap dalam menangani adanya kerusakan shelter tempat berjualan dengan membenahi bagian-bagian yang bocor dan rusak agar aktivitas berjualan tidak terganggu. Serta menyediakan lahan parkir yang memadai agar tidak menjadi suatu permasalahan seperti kondisi yang tidak tertib dan terjadinya kemacetan karena saat ini para pembeli banyak yang parkir di pinggir jalan.

E KESIMPULAN DAN SARAN

yang masuk kategori sangat tinggi di daerah penelitian adalah kontribusi relokasi terhadap kebersihan (84,19%), sedangkan dampak social yang masuk dalam kategori tinggi adalah keikutsertaan pedagang kaki lima dalam pertemuan rutin antar pedagang (81,25%), paguyuban antar pedagang kaki lima (63,6%), efek negatif terhadap jumlah pembeli (70,96%), kondisi keamanan (77,94%), kondisi ketertiban (74,27%) dan peraturan mengikat antar pedagang kaki lima meliputi: peraturan keamanan (73,16%), peraturan ketertiban (76,47%), peraturan kebersihan (81,25%). Dampak ekonomi berdasarkan hasil uji t terhadap pendapatan pedagang kaki lima menunjukkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,409 > 1,66$) yang berarti relokasi memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan pedagang kaki lima di Kawasan Simpang Lima dan Jalan Pahlawan Kota Semarang.

Kendala pedagang kaki lima setelah adanya relokasi menunjukkan kategori rendah meliputi: kendala segi sarana prasarana (48,16%) dan kendala segi fasilitas (47,06%).

Masih adanya kendala dari segi sarana prasarana dan segi fasilitas yang dihadapi pedagang kaki lima setelah adanya relokasi seperti shelter tempat berjualan yang rusak dan lahan parkir yang kurang luas perlu mendapat perhatian dari pihak terkait. Pemerintah setempat selaku pengelola dan pedagang kaki lima hendaknya cepat tanggap dalam menangani adanya kerusakan shelter tempat berjualan dengan cara: (a) memperbaiki bagian-bagian yang bocor dan rusak agar aktivitas berjualan tidak terganggu, (b) menyediakan lahan parkir yang memadai agar tidak menjadi suatu permasalahan seperti kondisi yang tidak tertib dan terjadinya kemacetan karena saat ini para pembeli banyak yang parkir di pinggir jalan, (c) perlu adanya penambahan fasilitas umum seperti: MCK.

Pemerintah (Dinas Pasar Kota Semarang) perlu menekankan adanya tanggung jawab bersama dengan cara melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima Kawasan Simpang Lima dan Jalan Pahlawan Kota Semarang yang dilakukan setiap dua minggu untuk memelihara bangunan fisik seperti: shelter, fasilitas dan sarana prasarana agar kebersihan serta kenyamanan dalam berjualan dapat berkelanjutan.